

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Majunya suatu negara sangat ditentukan oleh kemajuan suatu desa, karena tidak ada negara yang dapat maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa adanya kabupaten dan Kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini membuktikan bahwasannya dasar kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan suatu desa. Menurut Ahmad Sururi dan Rahmi Mulyasih, desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan secara langsung, desa sebagai struktur organisasi pemerintahan tingkat bawah merupakan ujung tombak bagi pembangunan negara. Semakin baik suatu desa dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan maka akan semakin mendukung peran dan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat luas. Karakteristik desa dengan ragam potensi lokal yang dimiliki, serta dukungan masyarakat yang terus mengutamakan nilai-nilai budaya lokal dan semangat kebersamaan yang sangat penting dalam mendorong proses pembangunan kawasan pedesaan ¹.

Perwujudan dasar utama sosial sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam hidup bermasyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas kehidupan yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan kaidah yang menjadi

¹Ahmad Sururi dan Rahmi Mulyasih, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong," *ENGAGEMENT JurnalPengabdianKepadaMasyarakat* 1, no. 2 (2 November 2017): 219.

bagian utama seperti kepercayaan, kerjasama dua pihak, dan aturan bersama. Hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan dari berbagai pihak dalam mendorong dasar sosial pedesaan yang dimiliki dan dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dan pemberdayaan desa begitu dibutuhkan dalam rangka membentuk desa yang dapat memberikan pelayanan dan melaksanakan program-program pembangunan secara maksimal.

Perlu diketahui, bahwa dasar sosial saja belum cukup untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik tentu membutuhkan sumber pendapatan atau penerimaan untuk membiayai program atau kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik, karena pemerintah desa merupakan subjek dan objek pembangunan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat akan terus berusaha dalam meningkatkan kemajuan desa, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas desa agar selaras dengan pembangunan tingkat kota atau kabupaten ².

Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan atau mengucurkan dana yang tidak sedikit jumlahnya dalam komposisi anggaran nasional (APBN) setiap tahunnya yang berjumlah 10% dari jumlah APBN dan kerap meningkat setiap tahunnya.

“Anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp72 triliun. Jumlah itu naik Rp2 triliun dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 70 triliun. Pada 2020, rata-rata alokasi dana per desa mencapai Rp 960 juta, Anggaran dana desa tersebut kedepan akan difokuskan pada

² Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat,” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (16 Agustus 2016): 214, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>.

pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Presiden menyebut kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa. Diyakininya kehadiran dana desa dapat mendorong pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship. Pada 2020, sebutnya, pemerintah memberi total anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa yang mencapai Rp858,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat 5,4% dari perkiraan realisasi di tahun 2019”.³

Sumber-sumber pendapatan dan penerimaan desa juga berasal dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dan kota, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota, hibah sumbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah yang kemudian dana tersebut dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa⁴. Hal ini bermula sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membahas tentang keuangan desa, menjelaskan bahwa desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat⁵. Undang-undang tersebut memiliki makna bahwasannya pendapatan desa seluruhnya digunakan untuk membiayai kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan desa. Pemerintahan desa diharapkan dapat mengembangkan dan memaksimalkan kemampuan desa, serta segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian dalam masyarakat.

³ “2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” diakses 1 Desember 2020, <https://www.kemerkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>.

⁴ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FokusMedia, 2015), 40.

⁵ Abdur Rokhim, Ratna Wijayanti Daniar Paramita, dan Wahyuning Murniati, “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang,” *Jurnal Riset Akuntansi* 1, no. 1 (September 2018): 89.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, menjadikan desa memasuki tingkatan yang baru dalam penataan dan pembangunan wilayahnya dengan membuat desa kuat secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya serta memberikan harapan baru bagi kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa. Desa juga diharapkan menjalankan perintah dan penugasan dalam segala keperluan yang diamanatkan guna mempersiapkan desa dalam rangka menghadapi proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang berkembang tanpa kehilangan jati dirinya⁶. Banyaknya jumlah sumber pendapatan desa, menjadikan pengelolaan keuangan desa adalah hal utama yang perlu mendapatkan perhatian bersama dari pihak ketiga, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, para praktisi keuangan daerah, kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD) maupun masyarakat luas. Pengelolaan keuangan desa harus diarahkan, dilaksanakan, dan dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat⁷.

Pengelolaan keuangan desa disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwasannya pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

⁶ David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 5.

⁷ Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, dan Whinarko Juli Prijanto, "Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)," *AmongMakarti* 11, no.22(6Februari2019):78, <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/172>.

anggaran. Salah satu asas pengelolaan keuangan yang telah disebutkan salah satunya adalah asas akuntabilitas, akuntabilitas merupakan salah satu syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan amanah. “Dalam konteks organisasi publik, akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* terhadap aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik”⁸. Sikap akuntabel dalam pengelolaan APBDesa merupakan hal penting sebagai wujud baiknya pengelolaan dana APBDesa.

Pengelolaan APBDesa secara akuntabilitas adalah pengelolaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam segi perencanaan, realisasi, penatausahaan sampai pada pelaporannya. Pada umumnya, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk keharusan dalam mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Akuntabilitas diharapkan disajikan dengan informasi yang dapat dimengerti oleh masyarakat, dimana masyarakat sebagai pihak pemberi kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa⁹. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah desa mampu memberi tanggungjawab mengenai realisasi dengan perencanaannya pada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat desa. Jadi, apabila beberapa asas dalam pengelolaan termasuk akuntabilitas tidak dapat diterapkan dengan semestinya, maka akan menimbulkan

⁸ Pipit Juliana dan Purweni Widhianningrum, “Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan,” *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 6, no. 2 (2017): 178.

⁹ I. Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini, “Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan Dana desa,” *E-Jurnal Akuntansi* 28, no. 1 (2019): 138.

masalah terhadap pemerintahan desa, seperti terjadinya kecurangan dalam pertanggungjawaban realisasi APBDesa, tidak sesuai dengan realisasi dengan kenyataan yang ada dalam lingkungan desa, dan terkendalanya penyaluran keuangan desa. Akuntabilitas tidak hanya sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal dalam suatu pemerintahan maupun organisasi, tetapi wujud kepatuhan terhadap peraturan, lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

APBDesa dibuat dengan tujuan mempermudah perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dilakukan di setiap desa¹⁰. Pelaksanaan belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Setelah adanya perencanaan barulah anggaran yang dibutuhkan turun, kemudian aparat desa merealisasikan dan mempertanggungjawabkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrembang desa) merupakan usaha bertahap untuk mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan otonomi desa, dan pemberdayaan desa. Musrembang desa diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan pembangunan desa yang efektif. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat di desa diharapkan untuk terlibat aktif menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan desa, kemudian

¹⁰ Ahmad Zaini dan Endang Surasetyo Ningsih, "Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbdesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3, no. 3 (2018): 431.

dimusyawarahkan dan ditetapkan secara bersama, yang nantinya dijadikan prioritas pembangunan¹¹.

Belakangan ini sering ditemui beberapa kasus yang terjadi dalam pemerintahan desa. Hal ini merupakan kendala yang juga terjadi di beberapa desa di Kabupaten Pamekasan. Pengamatan yang dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah dijumpai 1000 lebih kepala desa yang bermasalah dengan hukum yang disebabkan karena masalah pengelolaan dana desa. Jumlah ini diprediksikan akan terus meningkat mengingat Indonesia memiliki lebih dari 74 ribu untuk diawasi. Disisi lain, masih banyak kepala desa yang belum memiliki pengetahuan terkait sistem pelaporan dana desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku¹². Kemampuan aparat desa kini dianggap masih rendah, terutama dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, perangkat desa masih dianggap belum siap menerima dan mengelola anggaran dana desa dengan jumlah yang cukup besar¹³.

“Diduga penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya

¹¹ Baihaqi, Ratih Pelita Sari, dan Dri Asmawanti S, “Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara),” *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2017): 62, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>.

¹² “Sebelas Modus Korupsi Dana Desa Versi Penasehat Hukum LP.K-P-K Pamekasan Ach.Dlofirul Anam, S.HI, M.H. | Berita Terkini Terbaru Indonesia - Liputan4.com,” 4, diakses 1 Desember 2020, <https://liputan4.com/sebelas-modus-korupsi-dana-desa-versi-penasehat-hukum-lp-k-p-k-pamekasan-ach-dlofirul-anam-s-hi-m-h/?print=print>.

¹³Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, dan Stanly W. Alexander, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa,” *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 04 (31 Desember 2018): 77, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>.

pengawasan dalam pengelolaan keuangan adalah salah satu penyebab suburnya korupsi dana desa”¹⁴.

Permasalahan tersebut tidak hanya karena lemahnya pengawasan, namun disebabkan karena belum berimbang SDM dari segi kualitas yang menjadikan kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa melemah, akuntabilitas belum kritisnya masyarakat pada pengelolaan APBDesa. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Warka Syachbrani dan Muhammad Yahya menyebutkan bahwa hasil penelitiannya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan mengenai realisasi perencanaan dan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik, namun dalam segi pengelolaan keuangan desa masih perlu penyesuaian dengan aturan-aturan yang melingkupinya. Penelitian yang dilakukan oleh Septiandana dan kawan-kawan tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, mendapati hasil penerapan prinsip akuntabilitas oleh Pemerintah Desa Kebonsari telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Zaini dan kawan-kawan tentang analisis proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa secara akuntabel, transparan dan partisipatif sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya laporan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah. Penelitian yang dilakukan Winaya dan Yudartha yang membahas mengenai analisis perencanaan dan penyusunan APBDesa dengan hasil APBDesa di beberapa desa dengan kategori tertinggal Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum

¹⁴ “Sebelas Modus Korupsi Dana Desa Versi Penasehat Hukum LP.K-P-K Pamekasan Ach.Dlofirul Anam, S.HI, M.H. | Berita Terkini Terbaru Indonesia - Liputan4.com.”

mencerminkan APBDesa yang berbasis kinerja yang telah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran hasil yang diharapkan. Selanjutnya penelitian terdahulu yang Wicaksono dan kawan-kawan lakukan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Banyuwangi mendapati hasil bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kendala dalam keterbukaan APBDesa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan pembuatan RAB, dan kendala perpajakan.

Desa yang akan menjadi objek penelitian adalah Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Tujuan utama melakukan penelitian di Desa Bulay Kecamatan Galis ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dari pengelolaan APBDesa di desa tersebut. Pemerintah Desa Bulay telah melaksanakan prinsip akuntabilitas *vertical* maupun *horizontal*. Tidak hanya itu, Pemerintah Desa Bulay saat ini juga memiliki sikap terbuka dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat Desa Bulay. Namun, akuntabilitas dan sikap keterbukaan yang cukup baik ini harusnya sejalan dengan kondisi fasilitas desa, baik itu fasilitas sosial maupun fasilitas umum, ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki, misalnya sebagian jalan desa yang rusak dan membutuhkan perbaikan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan tidak aktifnya badan usaha milik desa. Dengan jumlah anggaran pendapatan yang cukup besar, Pemerintah Desa Bulay harusnya mampu menutupi kekurangan kondisi fasilitas desa. Akuntabilitas *horizontal* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bulay belum mampu

memberikan pemahaman pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan terkait akuntabilitas dari pengelolaan APBDesa yang mana disampaikan oleh anggota advisor Kemendes PDTT, Bibit Samad Rianto, bahwasannya prinsip akuntabilitas dari pengelolaan seluruh keuangan desa dapat dilihat dari bagaimana banyaknya saluran yang disediakan oleh aparatur desa dalam menyampaikan informasi penggunaan desanya, sehingga masyarakat mudah mengawasi penggunaan keuangan desa secara mudah melalui *website*, *baliho*, hingga laporan rutin yang disampaikan aparat desa¹⁵. Jika prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterapkan dengan baik dan semestinya, maka keuangan yang ada tentunya dipergunakan secara optimal untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal inilah yang nantinya akan menciptakan kemandirian desa¹⁶. Keberhasilan penerapan akuntabilitas terlihat dari adanya beberapa peningkatan pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan pembangunan desa, kualitas fungsi pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik dan pelayanan desa. Dengan adanya fenomena dan GAP pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan objek berbeda dan lokasi berbeda. Sehingga peneliti menetapkan judul penelitian “Akuntabilitas Perencanaan dan Realisasi Pengelolaan APBDesa di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”.

¹⁵ Mustiana Lestari, “Berkat Keterbukaan, Desa Ini Diapresiasi Mantan Pimpinan KPK,” *detikfinance*, diakses 4 Januari 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4295934/berkat-keterbukaan-desa-ini-diapresiasi-mantan-pimpinan-kpk>.

¹⁶ Galih Wicaksono, Tree Setiawan Pamungkas, dan Anwar Anwar, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: studi kasus di kabupaten banyuwangi,” dalam *Forum Ekonomi*, vol. 21, 2019, 15.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan yang diangkat penulis adalah:

1. Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimanakah Implementasi Perencanaan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
3. Apa Yang Menjadi Kendala Implementasi Perencanaan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
4. Bagaimanakah Mengatasi Kendala Implementasi Perencanaan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
5. Bagaimanakah Akuntabilitas Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
2. Untuk Menganalisis Implementasi Perencanaan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
3. Untuk Menganalisis Apa Yang Menjadi Kendala Implementasi Perencanaan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

4. Untuk Menganalisis Bagaimana Mengatasi Kendala Implementasi Perencanaan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
5. Untuk Menganalisis Akuntabilitas Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

a. Bagi Peneliti

Memenuhi tugas akhir dan untuk menambah pengetahuan yang diperoleh selama proses penyusunan penelitian sekaligus sebagai media pembelajaran agar dapat mengimplementasikan dengan baik khususnya tentang Akuntabilitas Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu/teori yang ada maupun koreksi terhadap ilmu/teori yang telah usang.

b. Bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Teori serta fakta lapangan yang disusun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan ke pustakaan dan referensi yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Dapat dijadikan sebagai evaluasi dan sebagai sumbang saran atas kinerja aparatur desa khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya dalam Akuntabilitas perencanaan dan realisasi dan sebagai penyumbang informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan desa.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menjadikan bahan pembelajaran agar memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa dan dapat mengawasi kinerja aparatur desa agar dapat bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan serta menjadikan motivasi dan rangsangan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih jauh khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Perencanaan dan Realisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bulay Kecamatan Galis”. Penulis perlu menjelaskan rangkaian kata yang terdapat dalam judul penelitian agar dapat menambah pemahaman bagi para pembaca.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah¹⁷. Menjelaskan akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.¹⁸

2. Perencanaan

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dan tentunya dapat membawa perubahan¹⁹. Jadi perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki arti penyusunan strategi dan program-program pemerintah desa untuk pembangunan desa dan tentunya rencana ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa untuk desa yang lebih baik di masa depan.

3. Realisasi.

Realisasi merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik, termasuk dalam hal organisasi desa²⁰. Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat di

¹⁷ Tambuwun, Sabijono, dan Alexander, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa," 76.

¹⁸ Zaini dan Ningsih, "Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbdesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh)," 432.

¹⁹ Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 2.

²⁰ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2015), 299.

pertanggungjawabkan dengan adanya laporan realisasi anggaran, laporan tersebut akan menggambarkan perbandingan antara perencanaan dengan realisasinya²¹.

4. Pengelolaan.

Pengelolaan disini memiliki arti sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban terkait Anggaran pendapatan dan belanja desa.²²

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.²³

6. Desa

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁴

²¹ Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: PT Indeks, 2008), 95.

²² Wijaya, *Akuntansi Desa*, 45.

²³ Soleh dan Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 10.

²⁴ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 2.